



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BELA RAKYAT KECAMATAN KUALA, KELURAHAN DENDANG DAN KELURAHAN PAYA MABAR KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan Keputusan DPRD Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2007 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2007 Seri D Tanggal 17 Desember 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BELA RAKYAT KECAMATAN KUALA, KELURAHAN DENDANG DAN KELURAHAN PAYA MABAR KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t.
pada tanggal : 17 Maret 2008

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Maret 2008

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 18